

ULUMU'N

Jurnal Studi Keislaman

Volume XI • Nomor 2 • Desember 2007

FENOMENA KELompOK SEMPALAN ISLAM

DI INDONESIA

Ahmad Cheirul Rofiq

PERGULATAN PEMIKIRAN MELAWAN ARUS:

PENYEMPALAN DALAM TUBUH

NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH

Mutawalli

GERAKAN ISLAM SEMPALAN:

MITOS DISINTEGRASI DAN DIALOG INTRAGAMA

Moch. Muwaffiqillah

ISLAM, EKSKOMUNIKASI, DAN PERSOALAN PENYESATAN:

KAJIAN TEO-SOSIO-ANALISIS ATAS VONIS BI'DAH, RIDDAH, DAN KUFR

Yusuf Hamzah

ALIRAN SESAT, TOLERANSI AGAMA,

DAN PRIBUMISASI ISLAM HUMANIS

Cheirul Mahfud

BANTAHAN IBNU RUSYD TERHADAP KRITIK AL-GHAZĀLL

TENTANG KEGADIMAN ALAM

Nurul Hidayat

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	= a	ف	= f
ب	= b	ق	= q
ث	= ts	ك	= k
ج	= j	ل	= l
ح	= h	م	= m
خ	= kh	ن	= n
د	= d	و	= w
ذ	= dz	ه	= h
ر	= r	ء	= ’
ز	= z	ي	= y
س	= s		
ش	= sy		Untuk Madd dan Diftong
ص	= sh	إ	= â (a panjang)
ض	= dl	أـ	= î (i panjang)
ط	= th	ؤـ	= û (u panjang)
ظ	= zh	أـ	= aw
ع	= ‘	أـ	= ay
غ	= gh		

ISI

TRANSLITERASI

ANTARAN

UTAMA

Ahmad Choirul Rofiq Fenomena Kelompok Sempalan (Islam) di Indonesia • 217-236

Mutawalli Pergulatan Pemikiran Melawan Arus: Penyempalan dalam Tubuh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah • 237-264

Moch. Muwaffiqillah Gerakan Islam Sempalan: Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama • 265-282

Yusuf Hanafi Islam, Ekskomunikasi, dan Persoalan Penyesatan: Kajian Teo-Sosio-Analisis atas Vonis Bid'ah, Riddah, dan Kufr • 283-306

Choirul Mahfud Aliran Sesat, Toleransi Agama, dan Pribumisasi Islam Humanis • 307-332

LEPAS

L. Turjuman Ahmad قصيدة ”أَمْ أُوفِيَ“ لزهير بن أبي سلمى (دراسة نقدية في عناصرها الأدبية) • 333-350

Sembodo A. Widodo Analisis Struktural dalam Kajian al-Qur'an Surat Yûsuf (12) • 351-372

Nurul Hidayat Bantahan Ibnu Rusyd terhadap Kritik al-Ghazâlî tentang Keqadiman Alam • 373-388

Muhammad Taufik Konsep Belajar Mengajar dalam al-Qur'an: Telaah Implikasi Edukatif Qs. al-'Alaq (96): 1-5 • 389-412

ULAS BUKU

Adi Fadli Ahmadiyah: Titik yang Diabaikan • 413-424

INDEKS

FENOMENA KELOMPOK SEMPALAN ISLAM DI INDONESIA

Ahmad Choirul Rofiq*

Abstract

Understanding about religious splinter groups in Indonesian context is mainly identified through their theological difference from that of muslims majority. Their theological beliefs and practices are considered deviant from the majority's "true" theology and practices. It at least can be concluded from the fatwa of MUI which then become formal reference to most muslims people in Indonesia. Though the fatwa face many critiques from some muslims groups, especially liberal muslims activists, but it remain assumed as truth by the majority of Indonesian muslims.

There are many factors supporting the emergence of splinter groups in Indonesia. Beside the existence of some "advocates" such as liberal muslims activists and mass media, lack of law enforcement and the failure of religious leaders to educate their people to be more anticipative to the emergence of splinter groups. It is necessary to initiate open dialogues with followers of splinter groups, especially their leaders.

Keywords: Aliran, Gerakan Sempalan, Sesat, Ortodoksi, Metode Dakwah, Islam Mainstream.

SECARA normatif, munculnya kelompok atau aliran-aliran di kalangan kaum muslim telah diprediksi oleh Nabi saw. dalam sabdanya yang kemudian populer sebagai hadis-hadis sekte. Dari penelusuran hadis, diperoleh informasi bahwa hadis sekte (*firqah*) merupakan hadis *masyhûr* (populer) dan *mutawâtil* karena setiap

*Penulis adalah dosen di STAIN Ponorogo, Jawa Timur. email: rofiq8377@yahoo.co.id

jenjang periyawatannya terdapat minimal sepuluh orang. Hadis tersebut antara lain diriyatkan oleh Abû Dâwûd,¹ al-Turmudzî,² Ibn Mâjah³, Ahmad ibn Hanbal,⁴ al-Hâkim,⁵ al-Thabrânî,⁶ al-Dârimî,⁷ Jalâl al-Dîn al-Suyûthî,⁸ dan Abû Ya'la al-

¹Abû Dâwûd, *Sunan Abî Dâwûd*, jilid XII (t.t.p.: t.n.p., t.t.), 196.

عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفِيَّانَ أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ مِنْ قَلْكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَىٰ ثَنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمُلَّةَ سَتَقْرِنَ عَلَىٰ ثَلَاثَ وَسَبْعِينَ ثَنَانِ وَسَبْعِينَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ

²Al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, jilid IX (t.t.p.: t.n.p., t.t.), 235.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْتِيَنِي عَلَىٰ أَمْتِي مَا أَتَى عَلَىٰ يَنْتِي إِسْرَائِيلَ حَذَوَ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أَمْمَةَ عَلَيْنِي لَكَانَ فِي أَمْتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَقْرَبُتْ عَلَىٰ ثَنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَقْرَبُتْ أَمْتِي عَلَىٰ ثَلَاثَ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

³Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, jilid XI (t.t.p.: t.n.p., t.t.), 494.

عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَقْرَبُتْ عَلَىٰ إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَإِنَّ أَمْتِي سَتَقْرِنَ عَلَىٰ ثَنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ

⁴Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, jilid XXV (t.t.p.: t.n.p., t.t.), 68.

عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَقْرَبُتْ عَلَىٰ إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَهَلَكُتْ سَبْعُونُ فِرْقَةً وَخَاصَتْ فِرْقَةً وَاحِدَةً وَإِنَّ أَمْتِي سَتَقْرِنَ عَلَىٰ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَهَلَكَتْ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَتَخَلَّصَ فِرْقَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ تَلَكَ الْفِرْقَةُ قَالَ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ

⁵Al-Hâkim, *al-Mustadrak `alâ al-Shâfi`ayn*, jilid XIX (t.t.p.: t.n.p., t.t.), 202.

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَقْرِنَ أَمْتِي عَلَىٰ بَضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، أَعْطَمُهَا فِرْقَةً قَوْمٍ يَقِيِّسُونَ الْأُمُورَ بِرَأِيهِمْ فَيُحَرِّمُونَ الْحَالَ وَيُحَلِّلُونَ الْحَرَامَ

⁶Al-Thabrânî, *Al-Mu`jam al-Kabîr*, jilid XIV (t.t.p.: t.n.p., t.t.), 301.

عَنْ أَبِي عَامِرِ الْهُوَزَنِيِّ عَنْ أَنَّهُ بْنَ لُحَيٍّ قَالَ: حَاجَنَا مَعَ مُعاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفِيَّانَ، فَلَمَّا قَدِمَا مَكَّةَ أَخْبَرَ بِقَاصِنَ يَقُصُّ عَلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ، مَوْلَى لَنَبِيِّ مَحْرُومٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعاوِيَةُ، فَقَالَ: أَمْرُتُ بِهَذَا الْقَاصِنَ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: بِفَمَا حَمَلْتَ عَلَىٰ أَنْ تَقْصَّ بِعِيرَ إِذْنٍ؟، قَالَ: تَنْشَرُ عِلْمًا عَلَمْنَا اللَّهُ، فَقَالَ مُعاوِيَةُ لَوْ كُنْتُ تَقْمِدُنِي هَذِهِ لَقَطَعْتُ مِنْكَ طَانِفًا، ثُمَّ قَامَ حَتَّىٰ صَلَّى الظُّهُرَ بِمَكَّةَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَىٰ ثَنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً،

Maushilî,⁹ dan al-Bayhaqî.¹⁰ Banyaknya jumlah hadis yang mengandung hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang

وَإِنْ هَذِهِ الْأُمَّةُ سَنَقْرُقُ عَلَىٰ ثَلَاثَ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، يَعْنِي الْأَهْوَاءَ، وَكُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَقَالَ: إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَفْوَامٌ تَنْجَارِي بِهِمُ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَنْجَارِي الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُ عَرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ، وَاللَّهُ يَا مَعْشِرَ الْعَرَبِ، لَئِنْ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَعِزْرُكُمْ مِنَ النَّاسِ أُخْرَى أَنْ لَا يَقُومُ بِهِ

⁷Al-Dârimî, *Sunan al-Dârimî*, jilid VIII (t.t.p.: t.n.p., t.t.), 4.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَنَّتَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ عَنْ أَبِي عَامِرٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَحَّى الْهَوْزَنِيِّ عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَمْ فِينَا فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنْ مَنْ قَبْلُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَفْرَقُوا عَلَىٰ شَتَّىٰ نِعَمٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنْ هَذِهِ الْأُمَّةُ سَنَقْرُقُ عَلَىٰ ثَلَاثَ وَسَبْعِينَ: اثْنَانِ وَسَبْعينَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْحَرَازُ قِبِيلَةٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمِنِ

⁸Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Jâmi` al-`Ahdâdis*, jilid VII (t.t.p.: t.n.p., t.t.), 6. Teks hadisnya adalah sebagai berikut.

إِنَّ مَسْجِدِيَ حَرَامٌ عَلَىٰ كُلِّ حَانِضٍ مِنَ النِّسَاءِ وَكُلِّ جُنْبٍ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ
عَلَىٰ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحَسِينِ

⁹Abû Ya`lâ al-Mûshilî, *Musnad Abî Ya`lâ al-Mûshilî*, jilid VIII (t.t.p.: t.n.p., t.t.), 466.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا أَنْتَ فِي إِيمَانِكَ عَلَىٰ إِيمَانِ إِمَامِ
وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنْ أَمْتَيْ سَنَقْرُقُ عَلَىٰ شَتَّىٰ نِعَمٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادُ الْأَعْظَمُ،
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ: يَعْنِي الْجَمَاعَةَ

¹⁰Al-Bayhaqî, *Dalâ'il al-Nubuwah*, jilid VII (t.t.p.: t.n.p., t.t.), 42.

عن أنس بن مالك ، قال : ذكروا رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا قوله في الجهاد واجتهاده في العبادة فإذا هم بالرجل مقلا ، قالوا : هذا الذي كان ذكر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذى نفسي بيده ، انى لأرى في وجهه سمعة من الشيطان » ، ثم أقبل فسلم عليهم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل حدثت نفسك . « وفي رواية أبي سعيد » : هل حدثتك نفسك أنه ليس في القوم أحد خير منك ؟ « قال : نعم ، ثم ذهب فاختلط مسجدا وصف بين قدميه يصلى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يقوم إليه فيقتله » قال أبو بكر : أنا ، فانطلق إليه فوجده قائما يصلى فهاب أن يقتله فانصرف ، فقال : يا رسول الله ، وجده قائما يصلى فهبت أن أقتله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيكم يقوم إليه فيقتله ؟ « قال عمر : أنا ، فانطلق إليه فصنع كما صنع أبو بكر ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيكم يقوم إليه فيقتله ؟ « قال علي : أنا ، قال : أنت إن أدركته » ، فذهب فوجده قد انصرف فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا أول قرن خرج في أمتي ، لو قلتنه ما اختلف اثنان بعده من أمتي » ، ثم قال : إن بني إسرائيل

otentisitas yang antara lain disebabkan oleh redaksi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa tambahan kalimat yang menyatakan “*Seluruhnya hancur, kecuali satu aliran*” merupakan kalimat yang *maudlū’* (palsu). Redaksi yang populer dari para perawi yang *tsiqah* (terpercaya) adalah “*Umatku akan terpecah lebih dari tujuh puluh firqah*”, tidak ada tambahan kalimat lain. Jika terdapat tambahan kalimat yang berbeda dengan riwayat yang telah disampaikan oleh para perawi yang *tsiqah*, kedudukan hadis tersebut menjadi hadis *mu‘allal* (cacat) dan termasuk hadis *dla‘if* (lemah). Meski dalam perkembangannya justru hadis yang mendapat tambahan semisal “*al-jamā‘ah*” atau “*mâ anâ ‘alayh wa ashâbî*” yang banyak berkembang dan dijadikan “pembenaran” oleh mazhab tertentu.

Tambahan kalimat itu dianggap tidak *shahîh* (otentik) walaupun diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah*. Justru apabila dalam satu hadis yang sama diriwayatkan oleh perawi *tsiqah*, kemudian terjadi perbedaan redaksi, tambahan kalimat tersebut perlu dicurigai mungkin karena kesalahan persepsi atau mungkin tambahan itu berasal dari sebagian perawi, kemudian disangka sebagai sabda Nabi. Jadi, status *shahîh* (otentik) hadis ini tidak disepakati. Hal itu terbukti dengan tidak diriwayatkannya hadis ini oleh al-Bukhârî dan Muslim karena dinilai tidak memenuhi standar *shahîh*,¹¹ meskipun kemudian disebutkan al-Hâkim dalam *al-Mustadrak ‘alâ al-Shahîhayn* dengan memberikan keterangan bahwa hadis ini *shahîh*.

Sebenarnya, ada juga kalimat tambahan dalam hadis itu yang mempunyai arti sebaliknya, yakni “*Semuanya masuk surga, kecuali satu firqah*”. Namun, setelah diamati, ternyata hadis versi kedua

افتقرت على إحدى وسبعين فرقة ، وإن أمري ستفترق على اثنين وسبعين فرقة كلها في النار إلا
فرقة واحدة . « قال يزيد الرقاشي : هي الجماعة

¹¹Muhammad ibn Ismâ‘il al-Amîr, *Iftirâq al-Ummah*, 28, <http://www.turats.com>; dinukil oleh Tim Ponpes Lirboyo dalam *Polaritas Sekarian: Rekonstruksi Doktrin Pinggiran* (Kediri: Lirboyo, 2007).

ini jelas-jelas palsu. Hadis itu termuat dalam *al-Dlu'afâ'* karya al-'Uqaylî, *al-Afrâd* karya al-Dâruquthnî, *al-Kâmil fî Dlu'afâ' al-Rijâl* karya Ibn 'Adiy dan *al-Mawdilî'ât* karya Ibn al-Jauzî.¹²

Karena permasalahannya hanya terdapat pada tambahan kalimat, dan bukan pada kalimat utama, yaitu tentang perpecahan umat Islam, maka hadis tersebut masih dapat dipergunakan sebagai bukti kebenaran prediksi Nabi mengenai akan munculnya banyak kelompok dan aliran di kalangan kaum muslim.

Jika ditilik secara historis, embrio gerakan sempalan dapat dirujuk pada munculnya aliran Khawârij yang dipicu faktor politis, dan bukan teologis. Dalam sejarah Islam disebutkan bahwa selama enam tahun masa pemerintahan 'Alî ibn Abî Thâlib diwarnai berbagai pergolakan yang semuanya semula berpangkal dari huru hara politik yang mengakibatkan terbunuhnya Utsmân ibn Affân pada tahun 35 H / 656 M.

Setelah diangkat menjadi khalifah menggantikan Utsman, kebijakan yang ditempuh 'Alî adalah memecat para gubernur yang pernah diangkat oleh 'Utsmân, kecuali Mu'âwiyyah ibn Abî Sufyân, gubernur di Syiria. Dia yakin bahwa berbagai pemberontakan yang muncul diakibatkan oleh keteledoran para gubernurnya. Selanjutnya, tanah-tanah yang dihadiahkan oleh 'Utsmân kepada penduduk ditarik dan diserahkan pengelolaannya kepada negara. Dia juga menerapkan kembali pajak bagi kaum muslimin, sebagaimana pernah diterapkan oleh 'Umar ibn al-Khatthâb, tetapi tidak dilanjutkan pada masa pemerintahan 'Utsmân.

Perubahan-perubahan kebijakan 'Alî itu sekaligus menunjukkan adanya persaingan laten antara Bani Hasyim (yang melibatkan 'Alî di dalamnya dengan Bani Umayyah (yang melibatkan 'Utsmân di dalamnya). Kondisi itu kemudian

¹²Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-Hadis Bermasalah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 63-4.

dimanfaatkan oleh Thalhah, Zubayr, dan ‘Âisyah untuk mengadakan pemberontakan dengan dalih bahwa ‘Alî tidak mau menghukum para pembunuh Utsmân. Sebenarnya ‘Alî ingin menghindari terjadinya perang dengan mengajak berunding Thalhah dan Zubayr, tetapi ajakan tersebut ditolak. Akhirnya, pecahlah perang yang terkenal dengan sebutan Perang Jamal pada tahun 36 H. / 656 M. karena waktu itu ‘Âisyah turut serta sambil berada di atas unta. Peperangan akhirnya dimenangkan oleh pihak ‘Alî, sementara Thalhah dan Zubayr terbunuh, sedangkan ‘Âisyah tertawan lalu dikembalikan ke Madinah.

Persaingan antarkelompok Islam muncul lagi, yakni antara pihak ‘Alî melawan Mu‘âwiyah bersama mereka yang kehilangan jabatan. Perlawanan ini kemudian menyebabkan pecahnya Perang Shiffîn pada 37 H. / 657 M. Semula peperangan ini telah dimenangkan pihak ‘Alî, tetapi tiba-tiba pihak Mu‘âwiyah menawarkan perdamaian melalui forum *tahkîm* (arbitrase). Dalam arbitrase disepakati untuk tidak meneruskan peperangan, tetapi kedua belah pihak dapat kembali pada posisi masing-masing. Selepas arbitrase justru muncul kelompok baru dari sempalan pasukan ‘Alî yang menolak kesepakatan arbitrase. Kelompok ini berseberangan dengan ‘Alî maupun Mu‘âwiyah sehingga pada saat itu muncul tiga kelompok, yakni pendukung ‘Alî yang disebut Syi’ah, pendukung Mu‘âwiyah yang nantinya mengklaim sebagai Sunni, dan Khawârij yang terpisah dari kedua kelompok sebelumnya.¹³

Konteks Indonesia

Istilah “*gerakan sempalan*” akhir-akhir ini menjadi populer di Indonesia sebagai sebutan untuk berbagai gerakan atau aliran agama yang dianggap “aneh”, menyimpang dari akidah, ibadah, amalan, atau pendirian mayoritas umat Islam. Istilah ini, agaknya,

¹³Ahmad al-Usairy, *Sejarah Islam sejak Zaman Nabi Adam hingga Abad XX* (Jakarta: Akbar, 2003), 173-7.

terjemahan dari kata “*sekte*” atau “*sektarian*”, yang mempunyai berbagai konotasi negatif, seperti protes terhadap dan pemisahan diri dari mayoritas, sikap eksklusif, pendirian tegas, tetapi kaku, klaim monopoli atas kebenaran, dan fanatisme. Istilah ini konon pertama kali dipakai oleh Abdurrahman Wahid sebagai pengganti kata “*splinter group*”, kata yang tidak mempunyai konotasi khusus aliran agama, tetapi dipakai untuk kelompok kecil yang memisahkan diri (menyempal) dari partai atau organisasi sosial dan politik. Untuk “*splinter group*” yang merupakan aliran agama, kata “*sekte*” lazim dipakai.

Perdebatan tentang gerakan sempalan sejatinya merupakan perebutan klaim atas ortodoksi atau *mainstream* (aliran induk). Gerakan sempalan didefinisikan sebagai gerakan yang menyimpang atau memisahkan diri dari ortodoksi yang berlaku. Bertolak dari kerangka ortodoksi inilah, kemudian seperangkat kriteria ditentukan. Untuk menentukan mana yang “sempalan”, pertama-tama harus ada rumusan mengenai yang *mainstream* atau ortodoks. Dalam konteks kesejarahan kaum muslim, cakupan terhadap kelompok *mainstream* dan “sempalan” dapat berbeda-beda. Misalnya, paham akidah Asy’ariah, yang sekarang merupakan ortodoksi, pada masa Abbasiyah pernah dianggap sesat ketika ulama aliran Mu’tazilah (yang waktu itu didukung oleh penguasa) merupakan golongan yang dominan. Jadi, paham yang sekarang dipandang sebagai ortodoksi juga pernah menjadi sejenis “gerakan sempalan”. Akhirnya, paham Asy’ari yang menang, juga tidak lepas dari faktor politik. Kasus ini mungkin bukan contoh yang terbaik. Golongan Asy’ari telah memisahkan diri dari sebuah *mainstream* yang sudah mapan. Selanjutnya, paham yang mereka anut berkembang dalam dialog terus-menerus dengan para lawannya.

Dalam kasus umat Islam Indonesia masa kini, ortodoksi barangkali boleh dianggap diwakili oleh badan-badan ulama yang berwibawa, seperti MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Syuriah NU, dan sebagainya. Adapun dari sudut pandangan teologis, *Ahl*

al-Sunnah wa al-Jamā'ah merupakan *mainstream* Islam yang ortodoks, dan yang menyimpang darinya adalah sempalan dan sesat. Tentu dianggap sesat karena “perbedaannya” dengan Islam *mainstream* (baca: mayoritas) tersebut.

Dalam konteks umat Islam, istilah *sempalan* yang sebenarnya berasal dari kata kerja bahasa Jawa, yaitu *sempal* yang berarti lepas dari pangkalnya, tampaknya lebih tepat jika digunakan untuk menyebut kelompok yang sudah menyimpang dari kategori Islam. Adapun kriteria penyimpangan suatu kelompok di Indonesia telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) –meskipun banyak juga yang menentangnya–mencakup sepuluh kriteria. Apabila ada satu ajaran yang terindikasi punya salah satu dari sepuluh kriteria itu, bisa dijadikan dasar untuk masuk ke dalam kelompok aliran menyimpang dan sesat. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. mengingkari rukun iman (iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, rasul, hari akhir, qadla dan qadar) dan rukun Islam (mengucapkan dua kalimat syahadah, shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji),
2. meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil *syar'i* (al-Qur'an dan al-Sunnah),
3. meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'an,
4. mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi al-Qur'an,
5. melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah tafsir,
6. mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam,
7. melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul,
8. mengingkari Nabi Muhammad saw. sebagai nabi dan rasul terakhir,
9. mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah, dan
10. mengafirkan sesama muslim tanpa dalil *syar'i*.

Fatwa tentang sepuluh kriteria aliran sesat yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia tanggal 6 November 2007 itu mungkin tidak akan banyak membantu untuk dapat memahami dan mengatasi kemunculan kelompok-kelompok agama yang sering dinilai menyimpang. Penjara barangkali tidak akan membuat jera para pelaku dan pengikut aliran-aliran tersebut apabila keyakinan baru sudah tertanam begitu kokoh di dalam sanubari mereka. Beberapa data menyebutkan bahwa aliran sesat tumbuh sangat subur. Terbukti, sejak 2001 hingga 2007, sedikitnya ada 250 aliran sesat yang berkembang di Indonesia, 50 aliran di antaranya tumbuh subur di Jawa Barat.¹⁴

Harus diakui bahwa ajaran Islam sebenarnya sangat berpotensi untuk dipahami secara beragam oleh pemeluknya. Keberagaman paham tersebut sesungguhnya terbentuk karena adanya perbedaan penafsiran *nash*, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah, yang memiliki lebih dari satu makna, yang biasanya disebut oleh ahli ushul dengan istilah *zhanî*. Perbedaan itu bisa juga karena kemampuan intelektual yang beragam sehingga memungkinkan untuk memahami *nash* secara berbeda.

Memang, para ulama berbeda pendapat dalam mengidentifikasi antara *nash* yang *qathî* dan *zhanî*. Meskipun demikian, pada tataran definisi, atau batasan *nash* yang *qathî*, mereka tidak berbeda pendapat. Bisa dikatakan, semuanya sepakat bahwa *nash* yang *qathî* adalah *nash* yang hanya memiliki satu makna. Dari *nash* yang *zhanî* inilah kemudian berlanjut menjadi *ikhtilâf* (perbedaan pendapat). Bermula dari sini kemudian lahirlah mazhab-mazhab Islam, baik mazhab hukum, politik, maupun akidah.

Pembela dan Pendukung Aliran Sesat

Aliran sesat yang jumlahnya sangat banyak semakin subur ketika kelompok liberalis giat membela mereka dengan

¹⁴Suara Karya Online, 1 November 2007.

argumentasi yang sebenarnya sudah *out of date*. Alasan pembelaan mereka biasanya adalah kebebasan memilih agama dan kebebasan untuk menafsirkan ajaran agama. Bagi kalangan liberalis, kebebasan berpikir laksana Tuhan yang wajib disembah. Dalam kerangka berpikir semacam itu, kemudian mereka memberi dukungan terhadap kelompok sempalan, termasuk di dalamnya Ahmadiyah, serta pandangan liberalisme, dan pluralisme. Sikap semacam itu di satu sisi dianggap khalayak sebagai sebuah pembelaan terhadap kelompok sempalan.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Juni 1980 telah memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jamaah di luar Islam, sesat, dan menyesatkan. Fatwa kesesatan tersebut berdasarkan data yang ditemukan dalam sembilan buah buku tentang Ahmadiyah. Kemudian dalam Munas ke-7 di Jakarta (24-29 Juli 2005), Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan sebelas fatwa, termasuk di dalamnya tentang liberalisme dan pluralisme. Fatwa-fatwa MUI, khususnya tentang Ahmadiyah, Liberalisme, dan Pluralisme banyak menuai kecaman, hantaman, dan tentangan yang sangat hebat. Bahkan sejak fatwa itu ditetapkan, pada tanggal 29 Juli 2005, tiada hari tanpa cacian dan hujatan terhadap MUI.

Para aktivis yang selama ini mengaku pendukung Islam liberal dan pendukung paham pluralisme yang tersinggung oleh fatwa-fatwa MUI itu segera melakukan perlawanan. Mereka menilai bahwa fatwa-fatwa MUI itu adalah sebuah kemunduran yang luar biasa. MUI hendaknya tidak menjadi polisi akidah atau polisi iman bagi umat Islam di Indonesia. Fatwa MUI itu mempunyai dampak sangat buruk bagi kehidupan keberagamaan di negeri ini. Fatwa MUI bukanlah hukum yang mengikat umat Islam. Fatwa artinya semacam *legal opinion* atau pendapat hukum, tetapi bukan hukum itu sendiri. Bagi yang percaya dipersilakan ikut, sedangkan bagi yang tidak percaya juga tidak berdosa.¹⁵

¹⁵GATRA, 6 (Agustus 2005).

Para aktivis liberal mencoba untuk mementahkan keputusan dan fatwa MUI tersebut. Mereka menyatakan bahwa fatwa sesat yang dikeluarkan MUI adalah “sesat”. Dengan ungkapan lain, MUI, yang *nota bene* kumpulan ulama, itulah yang justru “sesat”. Kalangan liberal sering kali menggunakan bahasa-bahasa dan istilah yang berbelit-belit sehingga jika dipahami sepintas, kelihatannya alasan mereka itu ilmiah dan masuk akal. Mereka selalu menonjolkan alasan bahwa segala sesuatu itu masih *nisi* (relatif) sehingga mereka menganggap hal-hal yang sudah jelas perlu dilakukan pengkajian dan “ijtihad” lagi. Padahal, ketika membahas mengenai permasalahan akidah yang sudah jelas dan *qath'i* semestinya tidak perlu berbelit-belit.

Sebenarnya, jika dicermati lebih jauh, akan tampak suatu sikap paradoks dalam diri para liberalis itu. Mereka mengaku sebagai liberal, tetapi berusaha keras memaksakan pendapatnya, melalui berbagai cara, mencerca MUI, dan sama sekali tidak menghormati pendapat yang berbeda. Karena MUI tidak sama dengan mereka, MUI dicaci maki dan dicemooh. Seolah-olah semua orang harus sama dengan mereka. Jika bersikap liberal, seharusnya mereka membiarkan saja siapa pun untuk bersikap dan berpendapat meskipun itu menentang pendapat mereka sendiri. Jika mereka mengatakan bahwa fatwa MUI itu tidak mengikat dan mubah, mereka hendaknya bersikap tenang dan membiarkan saja fatwa MUI itu diyakini oleh umat Islam yang meyakininya.¹⁶

Pembelaan tidak hanya dari kaum liberalis, tetapi juga dari sejumlah kyai NU. Pada tanggal 8 Mei 2008 sejumlah kyai Nahdlatul Ulama datang ke kantor MUI untuk meminta agar MUI meninjau ulang fatwa sesat terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Kyai Imam Ghazali, juru bicara perwakilan kyai se-Jawa, mengatakan bahwa para ulama datang untuk

¹⁶Adian Husaini, “Ramai-Ramai Menghujat Fatwa MUI”, <http://www.hidayatullah.com>, diakses 8 Agustus 2005.

mengingatkan MUI soal pentingnya menjaga pluralisme di Indonesia. Mereka meminta MUI meninjau ulang fatwa sesat terhadap Ahmadiyah yang dikeluarkan tahun 1980. “Fatwa tersebut sudah menganggap Ahmadiyah keluar dari Islam. Orang mengislamkan itu sulit, sekarang yang ada kok justru dimurtadkan,” kata Kyai Imam Ghazali. Menurutnya, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat seseorang sudah dapat dinyatakan masuk Islam dan tidak dapat dengan mudah dianggap kafir. Dia menjelaskan bahwa implementasi ibadah tiap-tiap orang atau golongan bergantung pada kualitas ibadah, dan tidak ada satu pun yang sempurna. Ulama seharusnya menyempurnakan ibadah umat dan menyatukan setiap perbedaan. Tugas ulama itu berdakwah, bukan mengeluarkan fatwa untuk keluar dari Islam. Selama ini Ahmadiyah tidak pernah mengganggu kelompok lain. Apalagi tahun 1953 negara sudah memberikan mereka (Ahmadiyah) badan hukum, sepatutnya dilindungi. Perwakilan kyai tidak akan mempermasalahkan pengesahan surat ketetapan bersama (SKB) tiga menteri selama tidak berisi pembubaran Ahmadiyah. Hendaknya SKB itu harus berisi aturan perlindungan bagi pengikut Ahmadiyah. Demikian kata pengasuh Pondok Pesantren al-Nur Surabaya tersebut.

Sementara itu, Kyai Maman Imanulhaq, perwakilan dari Jawa Barat dan pengasuh Pondok Pesantren al-Mizan, Majalengka, mengatakan bahwa Indonesia mempunyai falsafah dasar Pancasila. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengukuhkan sifat tauhid, dan nilai kebhinekaan dalam pluralisme harus menjadi dasar tauhid itu. Dia mempertanyakan sikap kelompok Islam yang tidak menghargai perbedaan. Padahal, semua agama mengajarkan perbedaan, namun tetap menjaga keharmonisan. “Agama macam apa yang dipakai untuk membakar masjid? Agama macam apa yang digunakan untuk mengenyahkan orang dari bumi yang plural ini?” ujarnya.

Para kyai itu merekomendasikan agar fungsi MUI dikembalikan menjadi lembaga komunikasi antarulama. Dalam menyikapi perbedaan, MUI selalu memutuskannya melalui fatwa yang cenderung tidak menunjukkan nilai-nilai Islam. “Saya pikir MUI harus ditinjau ulang. Jangan sedikit-sedikit langsung mengeluarkan fatwa yang menyesatkan umat,” kata Kyai Abdul Tawwab, pemimpin pesantren di Surabaya.¹⁷

Pembelaan terhadap aliran sesat tampaknya dilakukan pula oleh media massa. Munculnya pemberitaan mengenai aliran sesat yang diekspos di media kadang justru menyajikan pembelaan kalangan pers kepada aliran-aliran itu. Banyak media malah membuat liputan yang menggambarkan bagaimana anarkisme dilakukan oleh umat Islam, membakar, dan meruntuhkan sebuah markas aliran sesat sambil meneriakkan lafal *Allâh Akbar*. Keberpihakan media-media kepada aliran sesat semakin terlihat ketika mendudukkan umat Islam sebagai pelaku anarkisme. Hal tersebut setidaknya mengakibatkan umat Islam dianggap lekat dekat dengan aksi kekerasan.

Di negara yang sedang menikmati kebebasan informasi dan kebebasan berpendapat, berbagai model dan jenis opini bisa berlalu lalang secara bebas. Tentu saja arah dan jenis opini ditentukan oleh sang penguasa media. Karena realitas opini adalah satu realitas semu dan bukan realitas yang sebenarnya, siapa pun yang kuat dalam penguasaan media massa itulah yang biasanya akan memenangkan pertarungan. Selama ini, termasuk dalam kasus fatwa MUI, tampak kaum liberal-sekular-pluralis lebih mendominasi opini di media massa, sedangkan MUI dan

¹⁷Meskipun para kyai itu mengatasnamakan NU, mereka hanya mewakili komunitas pesantren di daerah masing-masing. Mereka itu datang tidak mewakili Nahdlatul Ulama secara institusi, meskipun beberapa kyai kini menjabat sebagai pengurus NU. Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Wahid Institut, Ahmad Suaedy, yang bertindak sebagai fasilitator pertemuan kyai se-Jawa dengan pimpinan MUI. Lihat *Voice of Human Rights News Center*, 8 dan 9 (Mei, 2008).

ormas-ormas Islam pendukungnya hanya mampu berbicara dari masjid ke masjid, melalui forum majlis taklim, atau beberapa media cetak dan elektronik tertentu.

Payung Hukum yang Mandul

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai perlu ada aturan perundang-undangan yang lebih tegas terkait aliran-aliran sesat di Indonesia. Ketua Umum PBNU, K.H. Hasyim Muzadi, menyatakan bahwa aturan yang ada saat ini, seperti soal penistaan agama, dirasa sudah kurang memadai. Hal itu terbukti ketika pemerintah seringkali terkesan bingung dan ragu menyikapi aliran sesat yang muncul dan marak belakangan ini. Untuk keselamatan bangsa ke depan, perlu ada modifikasi aturan perundangan terkait aliran sesat tersebut. Kelonggaran yang muncul sejak reformasi bergulir juga memberi peran pada maraknya kemunculan aliran sesat. Kalau dulu ada *preventive action*, yakni kalau dinilai berpotensi membuat kekacauan, maka ditangkap dulu sebelum terjadi sesuatu. Kalau sekarang tidak bisa karena aturannya terlalu longgar. Tidak adanya hukum yang cukup tegas tentang aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran agama itu membuat aparat berwenang kehilangan pegangan sehingga tampak ragu-ragu menentukan sikap ketika muncul sebuah aliran yang berpotensi meresahkan masyarakat. Fenomena aliran sesat bukanlah persoalan kebebasan dalam bingkai hak asasi manusia (HAM) sebagaimana dikampanyekan sebagian kalangan. Mengaku nabi itu bukan hak asasi manusia, tapi hak ketuhanan. Harus dibedakan antara hak asasi manusia dan hak ketuhanan. Hak asasi itu tidaklah bebas nilai. Hak tersebut tetaplah harus dalam bingkai norma, etika, dan agama.¹⁸

Pemerintah biasanya menangkap para pemimpin dan pengikut ajaran sesat dengan sekadar alasan meresahkan masyarakat, bukan karena urusan akidah yang sesat. Negara

¹⁸ANTARA News, 31 (November, 2007).

semestinya sebagai institusi yang paling bertanggung jawab untuk memastikan tidak adanya aliran sesat di negeri ini. Kewajiban wakil-wakil rakyat di DPR seharusnya membuat undang-undang yang memberikan payung hukum yang tegas, dilengkapi dengan peraturan dan petunjuknya yang detail. Harus dibentuk institusi yang diberi payung hukum kuat untuk bertindak mulai dari menerima laporan, melakukan survei dan penyelidikan, sampai memanggil dan menginterogasi para pemimpin aliran sesat dan akhirnya berhak menjatuhkan vonis. Dengan demikian, ketika institusi itu bertindak, tindakannya legal dan atas nama negara. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, maka vonis sesat atau murtad bisa dijatuahkan kepada kelompok tersebut.

Kelihatannya sikap pemerintah terkesan kurang sensitif dan tidak begitu tegas terhadap aliran-aliran sempalan tersebut. Biasanya pemerintah baru bertindak hanya jika umat Islam sudah terjebak tindakan anarkis. Alasannya *klise*, pemerintah tidak boleh berpihak dan harus mengayomi semua aspirasi masyarakat. Apakah permasalahan yang berkaitan dengan tindakan menginjak-injak akidah dapat dianggap sebagai aspirasi masyarakat.

Sebenarnya, di samping mengeluarkan fatwa tentang sesatnya aliran atau faham tertentu, MUI juga telah mengimbau umat Islam agar jangan melakukan beragam tindakan anarkisme dan kekerasan kepada para pengikut aliran sesat. Menurut MUI, langkah yang harus dilakukan adalah menyadarkan mereka. Para pengikut aliran sesat tersebut agar dikumpulkan bukan untuk dipenjarakan, tetapi untuk dibina supaya kembali ke ajaran Islam yang benar. Namun, para pendiri atau pemimpin aliran sesat hendaknya ditindak dengan tegas oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah seharusnya dapat melakukan langkah-langkah yang

antisipatif agar aliran sesat itu tidak terus berkembang di Indonesia.¹⁹

Catatan Akhir

Kemunculan gerakan-gerakan sempalan atau aliran-aliran sesat sudah sepatutnya bisa menjadi otokritik dan introspeksi bagi seluruh umat Islam. Semua ormas dan orsospol Islam harus rela mengakui bahwa mereka masih belum optimal atau gagal dalam membina akidah umat. Pembinaan yang serius boleh jadi belum berhasil sepenuhnya. Pada level masyarakat akar rumput harus diakui bahwa umat ini masih belum mendapat sentuhan pembinaan yang efektif dan memadai. Fenomena maraknya pengajian dan ceramah baru menyentuh lapisan masyarakat yang memang berpotensi untuk menjadi kelompok yang taat. Sementara sebagian yang lain yang justru berpotensi untuk menjadi sasaran penyebaran paham aliran sesat belum banyak mendapat sentuhan pembinaan.

Pengalaman menunjukkan bahwa terkadang gerakan-gerakan sempalan itu muncul sebagai bentuk protes terhadap hegemoni kelompok agama *mainstream*. Dengan kata lain, agama-agama *mainstream* yang seringkali berkolaborasi dengan kekuatan politik berusaha memonopoli kehidupan agama suatu masyarakat dan memberlakukan sistem kepercayaan dan praktik keagamaan mereka sendiri. Terlebih jika dihubungkan dengan fakta bahwa para pengikut aliran sempalan tersebut adalah mayoritas kalangan muda yang sedang mencari jati diri keagamaan. Ketika kaum muda Islam lebih banyak lari ke aliran-aliran sempalan dan bukan ke Islam *mainstream*, hal ini dapat menjadi indikasi awal bahwa Islam *mainstream* tidak cukup mampu memenuhi kebutuhan spiritualitas mereka. Akibatnya, terbuka ruang yang cukup lebar bagi lahirnya penafsiran-penafsiran agama yang mandiri dengan cara mendirikan aliran baru yang memberikan

¹⁹ANTARA News, 29 (November, 2007).

janji pemenuhan kebutuhan spiritualitas melalui penawaran metode dan teknik tertentu.

Selama ini, materi dakwah yang disampaikan para penceramah, guru, dan pemuka agama mungkin cenderung bersifat monoton dan kurang mengenai sasaran. Dakwah mereka tidak lagi bersifat persuasif, tapi lebih terkesan memprovokasi sehingga dakwah mereka selama ini yang tidak lagi mampu menarik audiens yang lebih luas dan justru mudah sekali memunculkan kebencian di kalangan umat. Kasus-kasus aliran sesat hendaknya patut dijadikan sebagai *pelecut* untuk memperbaiki materi-materi dakwah pada masa mendatang supaya lebih bersifat ilmiah, rasional, dan mendidik. Ketika aliran-aliran ini dianggap sudah menyimpang, biasanya upaya yang dilakukan adalah memberikan sanksi-sanksi fisik, seperti membakar, melempari rumah, dan tindakan-tindakan anarkis lainnya. Seharusnya upaya yang dilakukan adalah perbaikan dan pembinaan dengan mengadakan dialog keagamaan sesuai dengan tuntunan agama Islam yang damai.

Pada dasarnya al-Qur'an sudah menawarkan konsep yang paling baik untuk mengatasi kelompok-kelompok sempalan, yaitu dengan melakukan ajakan yang bijaksana, sebagaimana firman Allah dalam Qs. al-Nahl (16):125 sebagai berikut.

أَذْعُ إِلَيْكُمْ رَبِّكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُؤْعِظَةِ الْخَسَنَةِ وَجَادُوكُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكُمْ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Menurut pemahaman sebagian ulama, ayat ini mencakup tiga macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Terhadap cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah, yakni berdialog melalui kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Hikmah dapat berupa argumentasi yang menghasilkan kebenaran yang tidak diragukan dan tidak mengandung kelemahan ataupun kekaburan. Terhadap kaum awam, diperintahkan untuk berdakwah dengan menerapkan

mau'izhbah, yakni memberikan nasehat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Adapun metode yang ketiga adalah dengan melakukan *mujâdalah* (perdebatan dengan cara terbaik), yakni dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan, dan umpatan.²⁰ Metode *mujâdalah* ini tidak menghendaki adanya perdebatan yang semata-mata mengandalkan logika kekuatan, bukan kekuatan logika.

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan *dlalâl* (sesat) adalah melenceng dari jalan Tuhan (*sabil al-rabb*). Kata *dlalâl* ini juga dilawankan dengan kata *hidâyah* (petunjuk) sebagaimana disebutkan pada akhir ayat dan pada ayat-ayat yang lain. Pernyataan ayat tersebut menarik untuk disimak karena adanya klaim bahwa kesesatan dan petunjuk merupakan hak Tuhan. Tugas manusia dalam tataran ini hanyalah menyampaikan pesan-pesan kebenaran dan sama sekali belum sampai kepada tingkat menghukum karena perbuatan mereka belum sampai kepada batas-batas tindakan kriminal.

Dalam rangka mengajak ke jalan Tuhan, ayat tersebut menawarkan tiga prinsip, yaitu hikmah, keteladanan, dan dialog. Ketiga tawaran ini dapat dilakukan secara kumulatif atau secara berurutan. Hikmah selalu diartikan dengan kebijaksanaan, mengandung akal budi yang mulia, dada yang lapang, dan hati yang bersih untuk menarik perhatian orang ke jalan agama. Adapun *maw'izhbah* bisa dipahami sebagai sikap berpaling dari yang jelek atau berpaling dari perbuatan buruk melalui anjuran (*targhib*) dan larangan. Metode ini menjadi metode dakwah yang disenangi karena mendekatkan manusia kepada-Nya dan tidak membuat seseorang jera serta memudahkan dan tidak menyulitkan. Melalui *al-mujâdalah*, umat Islam diperintahkan untuk mempertimbangkan dan membuat perhitungan khusus

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 386-7.

terhadap orang-orang kafir dan para pengikut akidah sesat. Hal ini untuk menghadapi benturan-benturan yang mungkin terjadi karena kontradiksi keyakinan mereka dengan dakwah itu sendiri. Lebih jauh, al-Qur'an melakukan suatu upaya untuk melatih pribadi pendakwah dan memperluas wawasan pemikirannya. Oleh karena itu, al-Qur'an mengajak pengembangan dakwah untuk keluar dari kerangka dirinya menuju kerangka realitas yang lebih luas.²¹ Dengan melakukan pembinaan ini, dakwah diharapkan dapat meluruskan keyakinan sesat penganut aliran sesat dan mengembalikannya kepada keyakinan sesuai dengan Islam.●

Daftar Pustaka

- Abû Ya'âlâ al-Mûshilî, *Musnad Abî Ya'âlâ al-Mûshilî*, jilid VIII (t.t.p.: t.n.p., t.t.).
Abû Dâwûd, *Sunan Abî Dâwûd*, jilid XII (t.t.p.: t.n.p., t.t.).
Adian Husaini, “Ramai-Ramai Menghujat Fatwa MUI”, <http://www.hidayatullah.com>; diakses tanggal 8 Agustus 2005.
Ahmad al-Usayry, *Sejarah Islam sejak Zaman Nabi Adam hingga Abad XX* (Jakarta: Akbar, 2003).
Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, jilid XXV (t.t.p.: t.n.p., t.t.).
Al-Dârimî, *Sunan al-Dârimî*, jilid VIII (t.t.p.: t.n.p., t.t.).
Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-Hadis Bermasalah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).
Al-Thabrânî, *Al-Mu'jam al-Kabîr*, jilid XIV (t.t.p.: t.n.p., t.t.).
Al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, jilid IX (t.t.p.: t.n.p., t.t.).
ANTARA News, 29, 31 November 2007.
GATRA, 6 Agustus 2005.
Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, jilid XI (t.t.p.: t.n.p., t.t.).
Al-Bayhaqî, *Dalâ'il al-Nubuwwah*, jilid VII (t.t.p.: t.n.p., t.t.).

²¹Said Agiel Siradj, “Aliran Sempalan dan Pembinaan”, <http://www.buntetpesantren.com>; diakses tanggal 15 November 2007.

- Al-Hâkim, *al-Mustadrak alâ al-Shâbihayn*, jilid XIX (t.t.p.: t.n.p., t.t.).
- Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Jâmi‘ al-Ahâdîts*, jilid VII (t.t.p.: t.n.p., t.t.).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Muhammad ibn Ismail al-Amir, *Iftiraq al-Ummah*, 28, <http://www.turats.com>; dinukil oleh Tim Ponpes Lirboyo dalam *Polaritas Sektarian: Rekonstruksi Doktrin Pinggiran* (Kediri: Lirboyo, 2007).
- Said Agiel Siradj, “Aliran Sempalan dan Pembinaan”, <http://www.buntetpesantern.com>; diakses 15 November 2007.
- Suara Karya Online, 1 November 2007.
- Voice of Human Rights News Center*, 8 dan 9 Mei 2008.